



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1174, 2015

KEMENKES. Jabatan Fungsional. Teknisi
Elektromedis. Angka Kredit. Juknis.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI ELEKTROMEDIS
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1048);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1148).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan Pedoman Bagi Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis, Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, dan Pejabat Struktural yang terkait dengan pengelolaan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BAB V

TATACARA PENEMPATAN, PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN, KENAIKAN
PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN DAN PEMBERHENTIAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

A. Tata Cara Penempatan

Penempatan pejabat fungsional Teknisi Elektromedis ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, serta jenjang jabatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Penempatan pejabat fungsional Teknisi Elektromedis
berdasarkan jenjang jabatan.

NAMA FASYANKES/ FASYANKES LAINNYA	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL					
	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA
BPFK	√	√	√	√	√	√
RS Klas D	√	√	√	√	√	–
RS Klas C	√	√	√	√	√	√
RS Klas B	√	√	√	√	√	√
RS Klas A	√	√	√	√	√	√
RSK Klas C	√	√	√	√	√	–
RSK Klas B	√	√	√	√	√	√
RSK Klas A	√	√	√	√	√	√

Jumlah kebutuhan pejabat fungsional Teknisi Elektromedis sesuai dengan jenjangnya didasarkan pada formasi fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya.

B. Pengangkatan Teknisi Elektromedis

1. Pejabat yang Berwenang Mengangkat ke Dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut:

- a. Menteri Kesehatan atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Teknisi Elektromedis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- b. Pimpinan Instansi selain Menteri Kesehatan atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Teknisi Elektromedis di lingkungan instansi selain Kementerian Kesehatan.
- c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Teknisi Elektromedis di lingkungan Unit Kerja/UPT/UPTD Provinsi.
- d. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Teknisi Elektromedis di lingkungan Unit Kerja/UPT/UPTD Kabupaten/Kota.

2. Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

a. Masa Penyesuaian/*Inpassing*

Masa Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan angka kredit jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Kategori Keahlian di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.

b. Persyaratan